

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsu. 2011. *Pelestarian Hutan dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Kehutanan Masyarakat (Suatu Tinjauan Ekonomi Kehutanan)*. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Afianto, Agus. 2009. *Deforestasi Hutan Sebabkan Jumlah Masyarakat Miskin di Sekitar Hutan Semakin Luas*. (Online). (<http://ugm.ac.id/id/berita/581-deforestasi.hutan.sebabkan.jumlah.masyarakat.miskin.di.sekitar.hutan.semakin.meluas>) diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.
- Alif, dkk. 2010. *Studi Implementasi Program Hutan Tanaman Rakyat di Sulawesi Selatan*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Ahmad, Fahrur Muhammad. 2015. *Penilaian Aspek Hukum Tata Kelola Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru : Universitas Hasanuddin*
- Dick, J. 1991. *Forest Land Use, Forest Use Zonation, and Deforestation in Indonesia: A Summary and Interpretation of Existing Information. Background paper to UNCED for the State Ministry for Population and Environment (KLH) and the Environmental Impact Management Agency (BAPEDAL)*. Cited in Sunderlin, 1997
- Emila dan Suwito. 2007. *Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Agenda Baru Untuk Pengentasan Kemiskinan?*. Warta Tenure Nomor 4 Februari 2007.
- FWI/GFW. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch
- Peraturan menteri kehutanan republik indonesia No. P.64/Menhut-II/2009 tentang standar biaya pembangunan HTR dan HTI
- Peraturan menteri kehutanan republik indonesia Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kehutanan dan lingkungan hidup
- Peraturan menteri kehutanan republik indonesia No. P.31/Menhut-II/2013 tentang tata cara permohonan izin usaha hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat
- Peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 tahun 2011 tentang rencana jangka menengah daerah
- Peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah pemerintah Kabupaten Soppeng

- Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 tahun 2019 tentang mekanisme penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
- Malamassam, Daud. 2009. *Modul Pembelajaran Mata Kuliah : Perencanaan Hutan*. Makassar : Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Masud Ibunurusdy Emban, 2011. *Model Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Mandiri di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru*. Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Naufal, 2014. *Desain Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Kabupaten Barru*. Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Prijono, Herry. 2010. *Artikel : Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat*. (Online), (<http://www.ilusa.net/newsletter/berita.php?id=137>), diakses pada tanggal 20 Desember.
- Safitri Myrna, 2012. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi*. Semiloka. Epistema Institute.
- Soedirman, Soeyitno. 1995. *Tinjauan Secara Komprehensif Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari* Hal.42. Proceedings Lokakarya Pembangunan Timber Estates 29-31 Maret di Fakultas Kehutanan IPB Darmaga Bogor.
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang tindak pidana kehutanan
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor 35 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011
- WWF, 2005. *Lembar Fakta Hutan Indonesia: Penyerap atau Pelepas Emisi Gas Rumah Kaca* WWF-Indonesia. Jakarta

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1. 1.1 Forest Tenuer.

Jaminan Hukum				
Paramet e	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas	Ni lai
Jaminan Hukum Umum Yang mengakomodasi tata kelola pemerintah yang baik	Peraturan menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi	1. Jaminan hukum mendapatkan pemerintah untuk melakukan pembaruan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan?	Aturan hukum mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembaruan / evaluasi pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan sumber daya alam termasuk hutan.	3
			Pembaruan pemanfaatan hutan dilakukan berdasarkan konsisi yang terjadi di tingkat lapangan untuk mencegah terdapatnya pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) yang tidak relevan	3
			Jaminan hukum mengatur akses masyarakat terkait dengan informasi yang diperlukan dalam mengetahui rencana pembaruan yang akan dilaksanakan.	3
			Kebijakan pemerintah dituangkan dalam perangkat hukum dan program yang relevan untuk melakukan pembaruan / evaluasi pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan sumber daya alam.	3
			Terdapat pengakuan hukum atas berbagai bentuk tenurial (pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan) kehutanan, terutama bagi (komunitas) lokal dan masyarakat adat.	1

		2. Jaminan Hukum memberikan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan?	Tidak ada aturan hukum secara jelas mengatur mengenai porsi atau presentase pembagian pendapatan kehutanan yang mencerminkan keadilan dalam pembagian pendapatan disektor kehutanan.	2
			Terdapat pengakuan hukum atas berbagai bentuk tenurial (pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan) kehutanan, terutama bagi (komunitas) lokal dan masyarakat adat.	2
			Aturan hukum memberikan pengakuan dan perlindungan yang beragam bagi berbagai kepemilikan masyarakat lokal.	3
			Aturan hukum positif (hukum nasional) mengakui Kepemilikan komunal dan kolektif	3
			Terdapat pengakuan atas kepemilikan hutan secara kolektif masyarakat dan atau pengakuan atas penggunaan kawasan hutan yang wajar dan hak pengelolaan (management right) bagi masyarakat yang hidup di dalam atau bergantung hidupnya kepada hutan (hutan negara).	2
			Kerangka hukum menyediakan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk menentukan aturan internl mereka untuk administrasi tenurial dan untuk mengembangkan	1

			mekanisme mereka untuk memonitor dan memberikan sanksi atas kepatuhan terhadap aturan tersebut	
			Hak atas kawasan hutan dan sumber daya hutan diatur secara jelas di dalam hukum dan tidak bertentangan (non-conflicting).	2
			Kerangka hukum indonesia menjamin ketersediaan sarana mendaftarkan dan mendokumentasikan hak dari semua pihak yang memanfaatkan hutan ( right of all forest user), baik hak tersebut dipegang individual atau kolektif.	3
			Tersedia jaminan hukum yang menyatakan bahwa hak tidak dapat diambil alih atau dirubah secara sepihak dan tidak adil.	2
			Kerangka hukum mengatur bahwa harus terdapat suatu proses transparan dan adil untuk situasi dimana ada kemungkinan bahwa hak yang dimiliki masyarakat atas hutan akan dikurangi atau dihilangkan (mis; ada peraturan mengenai pemberitahuan sebelum suatu kawasan hutan akan dijadikan suatu proyek pembangunan.	3
			Kerangka hukum menyediakan perlindungan terhadap berbagai tindakan atas pengusiran secara paksa atas masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan (walaupun masyarakat tersebut tidak	3

			memiliki sertifikat / bukti formal pengakuan hak).	
		3. Hukum memberikan pengaturan agar pengelolaan administrasi publik mengenai pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan (termasuk urusan tenurial) dilaksanakan dengan mempertimbangan dan pengetahuan aparat/ agensi terkait serta mempertimbangan prinsip hak asisai manusia serta kelestarian lingkungan?	Hukum memberikan keharusan bahwa setiap staff yang menangani isu pemanfaatan, pengeloalaan,pemilikan seta penguasaan hutan memiliki kemampuan dalam memahami dan memberikan penilaian terkait aspek kelestarian lingkungan (pernah mengikuti pelatihan,sertifikasi AMDAL,jenjang kepangkatan di ukur dari jenjang pendidikan formal/non formal, dll )	3
			Hukum memberikan jaminan atas kesempatan pengembangan karir dan kapasitas setiap staf yang terkaitdengan isu pemanfaatan ,pengelolaan pemilikan serta penguasaan hutan(tenurial)	2
			Hukum masyarakat staf yang menangani isu pemanfaatan ,pengelolaan pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai jenis konflik dan memfasilitasi untuk mecarikan solusi	1
			Hukum masyarakat staf yang menangani isu pemanfaatan ,pengelolaan pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai jenis konflik dan memfasilitasi untuk mecarikan solusi	1
		4. Jaminan hukum mengatur mengenai harmonisasi antara pengakuan hak masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan sector lain di luar	Terdapat pengaturan di dalam hukum kehutanan nasional yang mengharuskan terdapat satu sinkronisasi (kesesuaian) dengan sector lain terkait dengan hak pemanfaatan sumber daya di dalam hutan (tidak	3

		sector kehutanan	terbatas pada kayu)	
			Terdapat kejelasan dan ketegasan aturan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang berkaitan dengan aspek pengakuan hak masyarakat di dalam sector kehutanan dapat sinergis dnegan sector di luar kehutanan	3
			Aturan hukum memberikan keharusan bagi sector di luar kehutanan (pertambangan,pertanian,p erkebunan,permukiman) untuk melakukan sinkronisasi pengakuan hak pemanfaatan,pengelolaan,p emilikan serta penguasaan hutan(tenurial) di Indonesia	2
				3
		5. Hukum hukum menjamin transparansi pemanfaatan dan konfersi hutan yang; dan hukum menjamin masyarakat adat dalam pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan, serta penguasaan	Terdapat suatu kejelasan dan ketegasan dari aturan hukum terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan akan digunakan untuk kepentingan publik	1
			Aturan hukum secara jelas menjelaskan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat di lakukan dengan hutan Negara	3
			Aturan hukum mengatur mengenai proses yang transparan untuk konfersi dan penggunaan kawasan hutan, termasuk pembuatan kebijakan yang jelas (partisipatif dan transparan) serta system check and balances (pengawasan/monitoring	2



			baik independen atau pengawasan formal) yang memadai.	
			Hukum mengatur proses yang transparan mengenai alokasi pemanfaatan sumberdaya dan hak pengelolaan di hutan Negara ( bagi semua pihak masyarakat, swasta, BUMN, dll.) termasuk pembuatan kebijakan yang jelas dan system check and balance yang memadai.	3
			Hukum mensyaratkan adanya penyebaran informasi kepada public mengenai konfersi dan penggunaan kawasan hutan serta alokasi atas pemanfaatan sumber daya dan hak pengelolaan kawasan hutan	3
			Hukum mengharuskan pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan, sebelum di lakukannya partisipasi masyarakat	2
	Tranparansi untuk pelayanan publik terkait hak masyarakat ada dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan	6 hukum mengatur prosedur untuk memperoleh pengakuan hukum atas hak masyarakat adat dan local dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan, serta penguasaan hutan bagi kelompok rentan/marginal (termaksud masyarakat adat)	Hukum memberikan aturan yang jelas dan tergas untuk mengatur tahapan, biaya, waktu dan institusi yang berwenang untuk memberikan informasi terkait aspek hak masyarakat adat dan local dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan ( tenurial ).	3

	hutan ( tenurial )			
			Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas dan muda di mengerti oleh masyarakat terkait prosedur pengajuan hak.	3
			Aturan hukum memberikan pengaturan terkait prosedur yang muda, cepat, biaya ringan dan jelas dalam mengajukan hak memanfaatkan kawasan hutan.	2
			Aturan hukum mengatur mengenai mekanisme keberatan dan complain yang dapat di gunakan oleh masyarakat ketika terdapat hak masyarakat yang terlanggar atau tidak terpenuhi.	1
		7 jaminan hukum atas akses informasi mengenai status penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan	Terdapat aturan yang jelas soal akses publik, terkait dengan informasi informasi seputar aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta pengawasan hutan ( tenurial ) dalam suatu area ( pemegang izin, track record/rekam jejak pemegang izin, area, luasan, waktu, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, rencana kerja, dasar hukum pejabat pemberi izin, tahapan perizinan, dokumen perizinan. )	1
			Aturan hukum mengatur mengenai pemberian informasi secara berkala, terkait denangan perizinan/ konsesi atas pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan	1

			yang terdapat di wilayah masyarakat	
			Aturan secara jelas mengatur mengenai “ klasifikasi informasi “ ( informasi mana saja yang termasuk informasi yang bebas dan informasi yang di kecualikan )	1
			Aturan hukum mengharuskan bahwa informasi terkait aspek hak masyarakat adat dan local dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan ( tenure ) dapat di sajikan dalam bentuk yang dapat di pahami masyarakat sehingga menjadi informasi yang bermanfaat.	2
		8 jaminan hukum atas penyusunan perizinan kehutanan yang harus dilaksanakan secara transparan.	Hukum mengatur bahwa perizinan di buat dengan melakukan konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar konsesi yang akan diberikan ijin	2
			Aturan hukum terkait perizinan memuat ketentuan terkait perlunya pertimbangan atas kinerja perusahaan dalam melaksanakan perizinan yang pernah di peroleh sebelumnya	3
			Peraturan terkait perizinan secara jelas mengatur mengenai akses masyarakat dalam dokumen pendukung di terbitkannya izin ( rekomendasi bupati, gubernur, menteri.	3

			Hukum mengharuskan bahwa setiap proses perizinan ( sebelum keputusan di ambil ) dapat di akses oleh masyarakat secara mudah	3
Keterlibatan masyarakat didalam dan sekitar hutan pada aspek pemanfaatan, pengelolaan pemilikan serta penguasaan hutan ( tenure )	Partisipasi publik dalam kebijakan pemanfaatan pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan	9. hukum memberikan jaminan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta penyelesaian isu hak masyarakat adat dan local dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)	Aturan hukum memberikan pengaturan secara tegas dan jelas terkait dengan hak masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)	2
			Hukum secara tegas mewajibkan kepada pemerintah dan pemegang izin untuk melibatkan masyarakat di dalam dan disekitar hutan dalam proses pengambilan keputusan	2
			Terdapat aturan/sanksi terkait dengan tidak dilaksanakannya partisipasi publik dalam penyusunan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan, serta penguasaan hutan (tenure)	1
			Terdapat aspek pemanfaatan, pengelolaan, p	2

			emilikan serta penguasaan hutan(tenure) masyarakat di dalam dan sekitar hutan, di oertimbangkan sebelum menyatakan klaim atas suatu wilayah	
Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan akuntabel	Adanya system dan mekanisme penyelesaian sengketa pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan(tenure)	10. hukum memberikan jaminan bagi keberadaan mekanisme ADR berbasis hukum formal maupun non formal dalam konteks penyelesaian sengketa aspek pemanfaatan, pengelolaan pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)	Terdapat peraturan yang mengakui dan menjamin tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (diluar pengadilan)	2
			Aturan hukum mengatur bahwa penyelesaian sengketa formal (melalui lembaga arbitrase dan mediasi dalam pengadilan) mempertimbangkan dan memperhatikan penyelesaian sengketa alternative yang berbasis hukum adat	3
			Aturan hukum memuat aturan yang menjamin terdapat dukungan pendanaan untuk operasionalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan	3
			Aturan hukum memberikan perlindungan terhadap aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan	3

			Aturan hukum mengatur mengenai penyediaan mekanisme yang murah, prosedur cepat dan tidak berbelit, serta biaya terjangkau bagi masyarakat rentan dalam penyelesaian konflik	3
			Aturan hukum memberikan jaminan terhadap penyediaan dampingan bantuan hukum bagi para pihak yang bersengketa (terutama bagi masyarakat marginal yang terkena dampak)	3
Aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan yang di laksanakan secara koordinatif	Koordinasi antara kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan dengan kebijakan manajemen kehutanan	11. hukum memberikan jaminan atas integrasi antara kebijakan dalam manajemen kehutanan dengan kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan	Aturan hukum mengatur bahwa penyusunan rencana kehutanan harus mengikut sertakan pakar yang relevan dan memiliki di siplin ilmu yang beragam	3
			Aturan hukum mensyaratkan bahwa dalam perebencanaan pengelolaan hutan, terdapat identifikasi dan pertimbangan yang mendalam terkait dengan koondisi factual pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan	2
			Aturan hukum memberikan perlindungan atas wilayah yang telah di manfaatkan,	2

			dikelola, di kuasai serta dimiliki oleh masyarakat yang memang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, dalam proses pengelolaan kehutanan	
			Aturan hukum masyarakat bahwa dalam melakukan perencanaan pengelolaan hutan harus didasarkan pada penilaian kajian lingkungan hidup strategis (strategic environment analysis)	2
			Aturan mengenai perencanaan ruang/lahan/hutan mengharuskan adanya pertimbangan mengenai aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan dalam penyusunannya	3
			Aturan hukum memberikan jaminan bagi keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan secara penuh dalam proses penyusunan kebijakan terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan dalam konteks pengelolaan hutan (manajemen kehutanan)	3
	Kordinasi dalam menjalankan kebijakan terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan	12. hukum memberikan kejelasan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan profesionalitas instansi pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait pemanfaatan,	Aturan hukum mengatur secara jelas dan rinci terkait kewenangan bagi masing-masing instansi yang memiliki keterkaitan dengan aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure) (instansi pertanahan, perkebunan, pertanian, pemukiman dll)	3

	hutan (tenure)	pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure)		
			Aturan hukum mensyaratkan bahwa system rekrutmen bagi setiap staf dalam instansi pemerintah yang terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure), menggunakan merit system (system yang didasarkan pada kecakapan, kemampuan, pengetahuan, dan kesesuaian dengan posisi yang akan di tempati)	2
			Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab serta otoritas administrasi aspek terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure)	2
	Perizinan penggunaan dan perubahan peruntukan /fungsi kawasan hutan berjalan secara sistematis dan tidak berdiri sendiri	13. aturan hukum memberikan pengakuan atas system hukum masyarakat yang membatasi pelepasan tanah-tanah komunal kepada privat	Aturan hukum memberikan aturan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan serta penguasaan hutan (tenure) secara komunal atau kolektif	3
			Aturan hukum memberikan batasan mengenai kepemilikan tanah (mis:	1



			tanah hanya biasa di jual kepada warga Negara Indonesia	
			Aturan hukum memberikan aturan secara jelas dan tegas mengenai identifikasi berkala atas wilayah komunal yang di manfaatkan, di kelola, di kuasai serta di miliki oleh masyarakat	3
		14 aturan hukum menjamin bahwa perizinan di sector kehutanan dapat di landaskan pada fungsi dan daya dukung suatu kawasan	Hukum mengatur bahwa perizinan di buat berdasar pada penatabatasan yang terjadi di tingkat lapangan dan hal tersebut sesuai dengan dokumen perizinan yang di terbitkan	3
			Aturan hukum terkait perizinan memuat ketentuan/kewajiban bagi pemegang izin untuk mengumumkan kinerja dari pemegang izin atas konsesi yang di miliki	2
			Peraturan terkait perizinan memuat ketentuan yang jelas mengenai prosedur pengawasan dan prosedur penataan atas kinerja dapat di lakukan	3
			Hukum mengharuskan bahwa penerbitan izin harus mengikuti standar lingkungan yang baik dan mekanisme pengamanan (safeguards) yang ada	2
			Aturan terkait perizinan yang di terbitkan memuat secara jelas dan sistematis terkait aturan mengenai penindakan pelanggaran perizinan hingga pencabutan izin	2

1.2 Hasil pembobotan skor pada aspek perencanaan ruang/lahan

Jaminan Hukum				
Parameter	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas	Nilai
Hukum yang menjamin pelaksanaan penataan ruang yang sesuai dengan asa berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta inklusif dan demokratis (transparan dan akuntabel)	1. Jaminan hukum atas pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	6. Jaminan hukum pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan yang berdasarkan ruang berdasarkan pada kajian lingkungan hidup	Hukum mengatur proses perencanaan dan pemanfaatan ruang di semua sector yang terkait dengan kehutanan harus sesuai kajian lingkungan hidup	3
			Hukum mengatur mengenai proses konversi kawasan hutan dan alokasi kawasan hutan disesuaikan dengan kajian lingkungan hidup	3
	Hukum mengatur mengenai konsistensi defenisi yang digunakan dalam perencanaan hutan dan perencanaan ruang secara umum di tingkat nasional		3	
	Hukum memberikan sanksi yang tegas dan setimpal apabila terdapat pelanggaran dalam penyusunan KLHS pada proses perencanaan maupun evaluasi kegiatan		3	
	Hukum menyediakan sanksi tegas untuk pelanggaran pemanfaatan kawasan yang bertentangan dengan ketentuan di dalam KLHS		3	
	2. Jaminan hukum atas pelaksanaan kegiatan penataan ruang/lahan yang kordinatif, sinergis antar sector dan di dasarkan pada kemampuan perencanaan yang baik			

		7. Jaminan hukum mengatur kordinasi lintas sektoral dalam perencanaan penataan ruang	Aturan hukum mengatur keharusan dari semua proses perencanaan ruang/lahan untuk di lakukan oleh semua sector	2
			Aturan hukum mengatur mengenai di bentuknya forum multi pihak dalam proses perencanaan tata ruang (mis: tim terpadu penataan ruang, atau forum lain yang sejenis )	2
			Aturan hukum memberikan pengaturan terkait perencanaan ruang/lahan untuk mempertimbangkan masukan dari perangkat pemerintahan di level terendahh (mis: kantor kecamatan, kelurahan, kepala desa, dusun, rt, rw)	3
		3 Jaminan hukum	Aturan hukum memberikan	2

		memberikan pengaturan mengenai peningkatan kapasitas bagi aparatur yang berwenang melakukan perencanaan	keharusan bagi instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penataan ruang untuk melakukan peningkatan kapasitas kepada aparatnya  Aturan hukum memberikan pengaturan bahwa yang melaksanakan perencanaan adalah aparatur yang telah memiliki kapasitas cukup dan telah mengikuti pelatighan tentang penataan ruang/lahan	3
			Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai keberagaman dari jenis peningkatan kapasitas bagi aparatur yang berperan sebagai perencana	3
		4 kejelasan aturan hukum mengenai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang yang sinergis dan sistematis	Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan	2
			Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan rinci	3

			mengenai kegiatan perencanaan yang di lakukan sector lain untuk berkordinasi dengan kegiatan perencanaan di sector kehutanan	
			Hukum memberikan kejelasan mengenai instansi yang bertanggung jawab dalam kegiatan perencanaan ruang di tingkat daerah	3
			Hukum memberikan kejelasan pembagian/pemisahaan kewenangan dan tanggung jawab antara instansi perencanaan di tingkat daerah(sub nasional) dan instansi perencanaan di tingkat pusat (nasional)	3
			Hukum memberikan kejelasan kewenangan,tanggung jawab dan pelaksanaan kordinasi antara instansi perencanaan sector kehutanan dengan instansi perencanaan ruang/lahan nasional	3
	Jaminan hukum terhadap peran serta masyarakat yang efektif dan bermakna (meaningful) dalam proses perencanaan ruang/lahan	5. jaminan hukum terhadap pengakuan kegiatan pemetaan partisipatif yang di lakukan oleh masyarakat dalam proses	Hukum memberikan jaminan yang jelas dan rinci terhadap kegiatan pemetaan partisipatif yang di lakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari penataan ruang/lahan	2

		penataan ruang/lahan		
			Hukum memberikan jaminan terhadap keharusan untuk mempertimbangkan kegiatan pemetaan partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang/lahan	2
		6. jaminan hukum mengatur mengenai langkah langkah pemerintah dalam melakukan implementasi dan rencana tata ruuang (langkah terukur,terlaporkan dan dapat di verifikasi)	Hukum memberikan pengaturan terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan perencanaan tata ruang	3
			Hukum mengharuskan bahwa pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif terkait dengan implementasi perencanaan ruang/lahan	3
			Hukum memberikan keharusan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan ruang/lahan secara periodik	2
			Hukum menyediakan taturan terkait pendanaan yang	3

			mencukupi untuk melaksanakan implementasi rencana penataan ruang/lahan	
			Hukum memberikan pengaturan bagi pemerintah untuk melaksanakan implementasi penataan ruang dalam waktu yang tepat (reasonable timing) setelah perencanaan di sepakati	1
Keterbukaan informasi terkait dengan penataan ruang/lahan	Kegiatan perencanaan ruang yang mengedepankan keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan	7. jaminan hukum bagi masyarakat (termasuk yang tinggi di dalam dan di sekitar hutan) untuk memperoleh informasi terkait penataan ruang/lahan	Hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci terkait mekanisme/prosedur bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait ruang/lahan	1
			Hukum memberikan aturan mengenai keharusan bagi pemerintah untuk memberikan informasi (secara aktif tanpa diminta) terkait perencanaan ruang/lahan secara berkalah kepada masyarakat	1
			Hukum mensyaratkan informasi yang disediakan harus disediakan dengan waktu, bentuk, bahasa penyampaian yang mudah di jangkau dan di pahami masyarakat	1

			Hukum memberikan pengaturan untuk menyebar luaskan informasi dengan sarana yang tepat bagi kondisi masyarakat (mis: penyampaian informasi melalui websait bagi masyarakat perkotaan, penyampaian informasi melalui pengumuman di balai desa bagi masyarakat pedesaan, dll)	1
	Peran media massa dalam proses perencanaan ruang/lahan	8 jaminan hukum kebebasan dan independensi pers dalam meliputi penataan ruang/lahan	Hukum secara jelas dan tegas peran media massa dalam proses penyusunan penataan ruang/lahan	1
			Hukum mengatur perlindungan terhadap gugatan SLAP terhadap media terkait dengan memberitaan mengenai penataan ruang/lahan	1
			Hukum memberikan kebebasan maupun batasan bagi media (pers) dalam memperoleh dan mengelolah informasi	3
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ruang / lahan	Perencanaan ruang / lahan yang memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk dapat berperan serta secara penuh (meaningfull participation)	9 jaminan hukum memberikan kejelasan terhadap prosedur partisipasi public secara penuh dalam proses	Hukum memberikan defenisi yang jelas terkait dengan apa yang dimaksud dengan masyarakat yang dapat berpartisipasi	3



		perencanaan penataan ruang / lahan		
			Hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan keharusan bagi instansi perencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses penataan ruang / lahan	2
			Hukum mensyaratkan bagi setiap perencanaan ruang / lahan untuk memiliki prosedur yang jelas bagi masyarakat untuk berpartisipasi	1
			Hukum memberikan cakupan yang jelas dan terperinci terkait prosedur masyarakat untuk melakukan partisipasi publik	1
		10 jaminan hukum terhadap kegiatan monitoring kegiatan penataan ruang / lahan yang dilakukan oleh masyarakat	Hukum memberikan keharusan bagi instansi perencanaan untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap penataan ruang / lahan secara berkala	1
			Hukum mengatur mengenai penyelesaian konflik yang terjadi akibat kegiatan perencanaan ruang / lahan	3
			Hukum memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses evaluasi atas penataan ruang /	3

			lahan	
			Hukum memberikan jaminan terhadap proses evaluasi terkait penataan ruang / lahan yang di lakukan masyarakat	2
			Hukum memberikan pengaturan mengenai kejelasan tindak lanjut dari setiap masukan masyarakat yang di berikan (mis: apakah masukan di terima atau di tolak, beserta alasan atas penolakannya)	2
Pelaksanaan ruang / lahan dilakukan dengan akuntabel dan bertanggung gugat	Tersedia mekanisme upaya keberatan oleh masyarakat atas dampak yang di terima akibat penataan ruang / lahan	11 jaminan hukum terhadap ruang bagi masyarakat untuk menyatakan keberatan atau melakukan upaya hukum akibat kebijakan penataan ruang / lahan	Hukum memberikan aturan mengenai keberadaan mekanisme keberatan terkait kegiatan perencanaan ruang / lahan	3
			Hukum memberikan keharusan bagi perencanaan untuk menaati setiap keputusan yang di hasilkan dari mekanisme keberatan tersebut	2
			Hukum memberikan keharusan terhadap berbagai mekanisme penyelesaian sengketa tersebut untuk dapat	1

			berlangsung dengan mudah, murah dan jangka waktu yang wajar	
			Hukum memberikan kejelasan terhadap keberatan yang dapat di ajukan oleh masyarakat terkait dengan penataan ruang / lahan	1
	Evaluasi penataan ruang / lahan yang dapat terukur, dilaporkan, terverifikasi.	12 terdapat pengaturan mengenai evaluasi atas rencana tata ruang harus dilakukan berdasarkan implementasi di lapangan	Hukum mengatur mengenai keharusan diadakannya evaluasi secara berkala pada setiap akhir periode implementasi perencanaan penataan ruang / lahan	3
			Hukum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan proses evaluasi atas implementasi perencanaan ruang / lahan	2
			Hukum memberikan pengaturan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi implementasi perencanaan ruang / lahan	1
			Hukum memberikan keharusan bahwa perencanaan di masa yang akan datang merefleksikan hasil dari evaluasi	2
	Perencanaan dan	13 terdapat	Hukum memberikan	3

	penataan ruang yang sesuai dengan kajian lingkungan hidup	jaminan hukum terdapat jaminan hukum bagi pelaksanaan kajian lingkungan hidup yang berkompeten dan independen	pengaturan mengenai kompetensi bagi para penyusun kajian lingkungan hidup	
			Hukum memberikan pengaturan bahwa penyusunan kajian lingkungan hidup dilakukan dengan metodologi yang dapat di pertanggung jawabkan	3
Perencanaan ruang / lahan yang dilaksanakan dengan sinergis dan kordinatif dimasing masing sector	Kordinasi lintas sektordengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas perencanaan penataan ruang / lahan	14 jaminan hukum mengatur pelaksanaan proses perencanaan yang mengendepankan efektifitas dan efesiensi	Hukum memberikan pengaturan atas setiap instansii melakukan perencanaan melakukan proses procuremen yang akuntebel dan terukur	3
			Hukum memberikan pengaturan bahwa proses perencanaan di lakukan dengan konsesus atas semua pihak yang berkepentingan	3
			Hukum secara jelas dan terperinci mengatur mengenai proses perencanaan dilakukan melalui proses bottom-up	2
		15 jaminan hukum	Hukum memberikan keharusan proses	2

		terhadap kejelasan wewenang dan tanggung jawab instansi perencanaan ruang / lahan	kordinasi antara sector terkait di laksanakan dalam kegiatan perencanaan	
			Hukum memberikan kejelasan mengenai prosedur pengambilan keputusan yang akan memudahkan birokrasi dalam proses penataan ruang / lahan	3
	Keterkaitan dalam system informasi dan data antara instansi public ( antar instansi ) dan di dalam instansi public ( internal instansi ) dalam perencanaan ruang / lahan	16 jaminan hukum memberikan kejelasan pengaturan untuk kordinasi antar instansi perencanaan terkait dengan aliran informasi dan data yang di gunakan sebagai dasar kegiatan perencanaan	Hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme pola penyebaran informasi antar instansi ( dan di dalam instansi ) perencanaan dalam kegiatan perencanaan ruang / lahan	3
			Hukum memberikan pengaturan terkait keharusan pelaksanaan perencanaan di dasarkan pada informasi yang sama	2
			Hukum memberikan pengaturan bahwa informasi dan data yang di jadikan dasar perencanaan adalah merupakan hasil pengelolaan informasi	2

			dan data yang berasal dari berbagai sector terkait	
		17 jaminan hukum memberikan pengaturan terhadap keberadaan lembaga yang akan berperan sebaagai pusat data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan ruang / lahan	Hukum memberikan landasan bagi pembentukan kelembagaan yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi	3
			Hukum mengatur seccara jelas mengenai mekanisme komunikasi lembaga yang di bentuk dengan sector lain terkait	3
			Hukum mengatur secara jelas mengenai kewenangan dari pusat data dan informasi dalam proses perencanaan1	1

Jaminan Hukum				
Parameter	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas	Nilai
Peraturan perundang-undangan yang menjamin tata kelola hutan yang baik	Kualitas peraturan secara umum memiliki dimensi demokratis, transparansi akuntabilitas dan kelestarian	8. Terdapat peraturan yang memastikan adanya kejelasan kewenangan dan struktur kelembagaan (termasuk mekanisme kerja) serta partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutandi tingkat tapak (lapangan)	Aturan hukum memberikan kejelasan terhadap akses masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan terhadap informasi terkait kehutanan	3
			Aturan hukum memberikan kejelasan kewenangan mengenai keberadaan lembaga di tingkat tapak (forest management unit) yang berwenang mengelola hutan	3
			Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kewenangan dan pola relasi antara lembaga ditingkat tapak (forest management unit) dengan instansi lain yang terkait dan juga masyarakat setempat	2
			Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas yang tegas terkait dengan partisipasi secara penuh (meaningfull participation) oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh lembaga tingkat tapak (forest management unit )	3
			Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai system di dalam lembaga di tingkat tapak untuk mengedepankan prinsip	1

			trans paransi, inklusifitas dan akuntabilitas	
			Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai kriteria yang jelas (integritas, profesionalitas, dan kapasitas) dalam memilih pimpinan lembaga di tingkat tapak (mis: apakah dimungkinkan pimpinan di luar kalangan birokrat atau non karir )	2
		9. Terdapat kebijakan dan peraturan yang menentukan perencanaan kehutanan jangka panjang yang sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan dan dapat dijadikan panduan dalam manajemen kehutanan	Aturan hukum memberikan jaminan bahwa perencanaan sector kehutanan di landaskan pada kajian strategis lingkungan hidup	3
			Aturan hukum memberikan jaminan bahwa perencanaan kehutanan hanya dapat dilakukan berdasarkan pada pengukuhan kawasan hutan (kepastian penata batasan)	2
			Aturan hukum memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan harus mengikut sertakan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan	1
			Aturan memberikan kriteria yang jelas dan terperinci terkait dengan perencanaan kehutanan yang mempertimbangkan aspek social, ekonomi dan ekologis	3
			Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas dan tegas terkait hak masyarakat untuk	2



			memperoleh akses informasi terkait perencanaan kehutanan	
			Aturan hukum mengatara mengenai keharusan perencanaan tata guna kawasan hutan mengikut sertakan masyarakat dan mempertimbangkan keseimbangan social-ekologi	3
		10. Terdapat peraturan maupun kebijakan yang memberikan pengaturan terkait kehutanan secara jelas dan konsisten (tidak overlap)	Aturan hukum memberikan keharusan bahwa penyusunan kebijakan harus di susun dnegan kalimat yang tegas dan jelas untuk menghindari multi interpretasi	2
			Aturan hukum mengatur mengenai keharusan bahwa suatu kebijakan yang di buat harus berdasarkan pada konsistensi	3
			Aturan hukum mengharuskan adanya harmonisasi antara sector kehutanan dengan sector lain yang juga trkait dengan kehutanan (dilevel nasional)	3
			Aturan hukum mengharuskan adanya harmonisasi antara sector kehutanan di tingkat	3

			nasional dengan sector kehutanan (maupun sector terkait kehutanan) di tingkat sub nasional	
		11. Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perubahan fungsi dan peruntukan (konversi) hutan mempertimbangkan keseimbangan social ekologis	Aturan hukum memberikan pengaturan jelas mengenai pemanfaatan kawasan hutan maupun konversi yang tidak menyebabkan penurunan kualitas hutan	2
			Aturan hukum memberikan aturan bahwa konversi kawasan hutan maupun pemanfaatan di dasarkan pada kajian lingkungan yang matang (berdasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis, kajian akademis, inventarisasi sumber daya, dll )	3
			Aturan hukum memberikan keharusan bahwa konversi maupun pemanfaatan kawasan hutan di dasarkan pada pertimbangan aspek social- ekonomi masyarakat yang terkena dampak	2
			Aturan hukum secara jelas di berikan pengaturan secara jelas dan terprinci mengenai tata cara pemanfaatan dan konversi hutan	2
		12. Peraturan secara jelas memberikan pengaturan yang komprehensif untuk mengurangi deforestasi dan	Aturan hukum memberikan pengaturan terkait dengan kerangka pengaman (safe guards) yang dapat mencegah pemanfaatan dan konfersi hutan yang dapat	3

		degradasi hutan	menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan	
			Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme pola pencegahan apabila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi (mis: penanganan kebakaran hutan, illegal logging, illegal pouching)	3
			Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci terkait pelaksanaan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan di luar sector kehutanan, akan tetapi masih terkait dengan sector kehutanan (mis: pertambangan, perkebunan, transigrasi dll)	2
		13. Aturan hukum mengatur mengenai penindakan tindak pelanggaran dan kejahatan kehutanan yang setimpal dengan dampak ekologis, ekonomis dan social yang di akibatkan	Aturan hukum secara jelas memberikan kategori dan klasifikasi terhadap setiap bentuk pelanggaran dan atau kejahatan di sector kehutanan	2
			Aturan hukum secara jelas mempertimbangkan sanksi yang berimbang dengan kerugian ekonomi-ekologi atas pelanggaran atau	3

			kejahatan yang timbulkan	
			Aturan hukum secara jelas memberikan sanksi atas setiap pelanggaran/kejahatan yang di lakukan	3
			Peraturan memuat ketentuan mengenai mekanisme pelaporan bagi masyarakat atas pelanggaran manajemen kehutan yang terjadi	3
			Peraturan mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yang melakukan pelaporna terkait dengan pelanggaran/kejahatan manajemen kehutan yang terjadi	2
Manajeme n kehutan an yang mengutam akan transparans i dalam pelaksanaa nya	Manaje men kehutana n di laksanak an dengan berdasar pada informas i yang aktual	14. Jaminan hukum atas keberadaan system informasi sebagai dasar dari manajemen kehutan	Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai system informasi di lingkup instansi kehutan (mencakup tapi tidak terbatas pada : kelembagaaan, prosedur pengumpulan data dan informasi, pengelolaan, dan produksi informasi yang siap di gunakan)	2
			Aturan hukum mensyaratkan bahwa setiap kebijakan terkait dengan manajemen kehutan mutlak didasarkan pada hasil analisis data dan informasi yang actual, komprehensif dan valid	1
			Aturan hukum memberikan kejelasan prosedur terkait hak masyarakat untuk dapat	2

			memperoleh informasi mengenai manajemen kehutanan	
			Aturan hukum memberikan kejelasan terkait dengan hak masyarakat untuk menyampaikan informasi yang relevan dengan manajemen kehutanan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan proses manajemen kehutanan	3
			Hukum memberikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai penyebarluasan informasi terkait kehutanan secara berkala, mudah, tepat waktu dan efisien	2
			Hukum memberikan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan juga hak gugat akibat pelanggaran kepada hak informasi public	2
		15. Jaminan hukum memberikan kepastian atas hak masyarakat memperoleh informasi dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen hutan	Aturan hukum memberikan jaminan bahwa masyarakat harus di berikan informasi dalam proses penyusunan kebijakan/peraturan	3
			Aturan hukum meberikan kejelasan terkait prosedur untuk penyampaian	3

			informasi kepada masyarakat (dalam penyusunan kebijakan/pertauran)	
			Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas mengenai kewajiban instansi kehutanan untuk mengumumkan informasi secara berkala terkait rencana penyusunan suatu kebijakan/peraturan	3
Manajemen kehutana di laksanakan dengan mengedepankan prinsip inklusifitas dan pelibatan berbagai pihak terutama masyarakat di dalam mauoun di sekitar hutan	Perlibatan berbagai pihak di artikan secara luas oleh pengelola wilayah hutan	16. Jaminan hukum atas ruang berperan serta bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk dapat terlibat dalam proses manajemen kehutanan	Aturan hukum memberikan persyaratan secara jelas dan terperinci terkait keharusan untuk melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam proses perencanaan kehutanan	2
			aturan hukum memberikan persyaratan secara jelas dan terperinci terkait keharusan untuk melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan kehutanan	3
			Aturan hukum memberikan persyaratan secara jelas dan terperinci terkait keharusan untuk	3

			melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam kegiatan evaluasi pengelolaan hutan	
			Hukum memberikan pengaturan secara jelas dan tegas terkait dengan mekanisme partisipasi public di dalam manajemen kehutanan	2
		17. Jaminan hukum atas proses penata batasan dan pengukuhan hutan yang melibatkan masyarakat dalam dan sekitar hutan secara luas	Aturan hukum memberikan kejelasan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses penata batasan dan pengukuhan kawasan hutan	2
			Aturan hukum memberikan persyaratan bahwa setiap proses penata batasan dan pengukuhan kawasan hutan harus melibatkan masyarakat	2
			Aturan hukum terperinci memberikan pengaturan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses penata batasan dan pengukuhan kawasan hutan	3
			Aturan hukum memberikan ruang bagi upaya pemetaan partisipatif untuk dapat diakomodir dalam proses penata batasan dan pengukuhan hutan	3
		11 terdapat jaminan hukum bagi masyarakat maupun	aturan hukum secara jelas dan terperinci memberikan peraturan	3

		instansi pemerintah untuk dapat melakukan pemantauan rantai suplai hasil hutan	bagi pemantauan atas rantai suplai hasil hutan	
			aturan hukum memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan rantai suplai hasil hutan	2
			Aturan hukum menyediakan perangkat penilai untuk melakukan pemantauan rantai suplai hasil hutan	2
			aturan hukum memberikan pengaturan bahwa setiap hasil temuan pemantauan (pelanggaran/kejahatan) harus dilakukan tindak lanjut secara hukum (baik administrasi maupun pidana)	1
			aturan hukum mengatur secara jelas dan terperinci kegiatan pemantauan yang dapat dilakukan oleh masyarakat	3
			Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci terkait dengan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat	2
	Pelibatan masyarakat secara luas dalam upaya penegak	12 terdapat jaminan hukum bagiseluruh elemen masyarakat untuk dapat mengajukan laporan/keberatan/pengaduan/gugatan atas pelanggaran	Aturan hukum memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor ataupun saksi dalam tindak pidana kehutanan	3



	an hukum an pengawa san hutan	atau tindak kejahatan kehutan		
			Aturan hukum memberikan jaminan bahwa pelopor/pengkuat akan di lindungi dari segala jenis tindakan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik	3
			Atuan hukum memberikan pengaturan bahwa tindak pidana korupsi akan menerapkan system pembuktian terbaik	3
			Aturan hukum memberikan jaminan bahwa striec inability (tanggung jawab mutlak) dapat di terapkan dalam pengelolaan kehutanan	2
			Aturan hukum memberikan keluasaan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan (melalui bergai mekanisme dan prosedur) untuk menggugat hak-haknya	2
			Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai procedure (mekanisme) pelaporan/gugatan/pengaduan/keberatan atas pelanggaran atau tindak kejahatan kehutanan	3
	Peran serta seluruh	13 terdapat jaminan hukum atas pelibatan masyarakat dalam	Aturan hukum secara jelas dan terperinci memberikan pengaturan	3

	pihak yang terkait (terutama masyarakat di dalam dan sekitar hutan) terkait dengan penyusunan kebijakan manajemen kehutanan	pembentukan dan penyusunan peraturan dan atau kebijakan kehutanan (yang akan mengikat public)	mengenai procedure bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam penyusunan kebijakan atau peraturan	
			Aturan hukum memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pengujian material atas suatu kebijakan peraturan yang disusun tidak melalui mekanisme partisipasi public secara tepat	3
			Hukum memberikan pengaturan melalui mekanisme partisipasi public yang memadai dalam proses penyusunan perundangan	2
Menejemen kehutanan dilaksanakan dengan berpegang pada asas akuntabilitas dan	Penegakan hukum disektor kehutanan memiliki aturan main	14 pengaturan hukum atas kejelasan mandat dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum di sector kehutanan	Aturan hukum memberikan kejelasan mandat dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan atas kejahatan kehutanan	3

bertanggung jawab dan berkeadilan	yang jelas			
			Aturan hukum memberikan otoritas yang memadai di bawah peraturan di bidang kehutanan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum di sector kehutanan secara responsive efektif efisien dan dapat memenuhi rasa keadilan	2
			Aturan hukum secara jelas mengatur mengenai procedure pengumpulan alat bukti sebagai landasan untuk melakukan proses hukum	2
			Aturan hukum secara jelas dan terperinci mengatur hubungan kerja dalam penanganan perkara antar lembaga instansi pemerintah (eksekutif, kejaksaan dan kepolisian dengan lembaga peradilan)	3
			Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan sanksi (termasuk sanksi disiplin) terhadap pelanggaran aparat yang tidak dapat menjalankan tanggung jawab dengan tidak baik	3
		15 terdapat jaminan hukum terkait prosedur penanganan perkara kejahatan/pelanggaran di sector jaringan	Aturan hukum memberikan rumusan yang jelas terperinci mengenai jenis jenis sanksi pidana untuk setiap jenis pelanggaran	3

		yang menjamin efektifitas dan efisiensi	sehingga tidak menimbulkan multi tafsir	
			Aturan hukum secara khusus mengatur mengenai tata cara/procedure (hukum acara) penanganan tindak pidana di sector kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana lain (pencucian uang, korupsi, dll)	2
			Aturan hukum mengatur secara jelas mengatur kewenangan PPNS kehutanan untuk melakukan penegakan hukum sector kehutanan	3
			Aturan hukum mengatur dengan jelas mengenai peran, kewenangan dengan kordinasi antara PPNS kehutanan dengan polri, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya	3
			Aturan hukum mampu meminimalisir terjadinya penyalah gunanan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan catatan: misalnya aturan hukum yang secara jelas mengatur mengenai syarat syarat sp3	3
			PPNS kehutanan dalam melakukan penanganan perkara sector kehutanan memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas	3
	Proses	16. terdapat jaminan	Aturan hukum	

	evaluasi dan pengawasan dalam manajemen kehutanan berjalan secara akuntabel	hukum atas kegiatan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara internal institusi kehutanan secara berkala, dan bisa di pertanggung jawabkan	mensyaratkan adanya lembaga audit internal di lingkup instansi kehutanan yang dapat melaksanakan tugas pokoknya secara independen	
			Aturan hukum mengatur tentang periodisasi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga audit internal dalam lingkup instansi kehutanan	
			Aturan hukum mengatur tentang standar baku dan minimum yang menjadi acuan penilaian auditor internal	
			Aturan hukum menjamin bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh auditor internal dapat diakses oleh publik	
			Aturan hukum menjamin adanya tindak lanjut oleh pimpinan atau lembaga penegak hukum atas laporan hasil pengawasan oleh lembaga audit internal (tindak lanjut dapat berupa tindakan administratif atau tindakan hukum lainnya	
			aturan hukum memberikan pengaturan mengenai keharusan untuk menyebarluaskan/menye	

			diakan laporan terkait penegakan hukum di sektor kehutanan	
		17. terdapat jaminan hukum atas kegiatan evaluasi dan pengawasan secara independen atas proses manajemen kehutanan	Aturan hukum memberikan landasan legal kepada lembaga independen untuk melakukan monitoring atas kegiatan manajemen kehutanan	3
			Aturan hukum memberikan jaminan dan perlindungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan monitoring secara independen atas manajemen hutan	3
			Aturan hukum memberikan jaminan dipertimbangkannya hasil evaluasi dan monitoring lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan di sektor kehutanan	3
		18. jaminan hukum memberikan arahan dalam menindak lanjuti kejahatan/pelanggaran di sektor kehutanan	Aturan hukum mengatur secara jelas dan rinci mengenai prosedur dalam mengumpulkan bukti bukti dan mendokumentasikan pelanggaran sebagai dasar bagi tindakan projustisia yang akan dilakukan aparat penegak hukum	1
			Aturan hukum menjamin bahwa JPU memiliki akses kepada alat bukti dan informasi yang dibutuhkan serta memiliki kapasitas untuk bertindak atas informasi atau data	3

			tersebut	
			Aturan hukum mengatur bahwa jaksa adalah “pengacara negara” sehingga harus bekerja sama dengan kepolisian/PPNS untuk menjaga terselesaikannya suatu perkara	3
			Aturan hukum menjamin adanya bantuan hukum Cuma-Cuma atau gratis bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat rentan	2
			Aturan hukum menjamin adanya proses penegakan hukum yang transparan serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	3
			Aturan hukum menjamin adanya akses informasi publik terhadap putusan-putusan yang di hasilkan	2
			Aturan hukum menjamin adanya mekanisme atau prosedur pengajuan banding atas putusan yang telah di jatuhkan	1
Manejemen kehutanan dilaksanakan dengan menjaga koordinasi antar pihak yang terlibat	Menejemen kehutanan dilaksanakan oleh instansi kehutanan secara kordinatif baik secara internal maupun secara	19.jaminan hukum memberikan aturan secara jelas terkait dengan tata laksana organisani (ORTALA) dalam lingkup isntansi kehutanan (termasuk pelaksanaan kordinasi secara internal) di tingkat nasional maupun daerah	Aturan hukum mengatur secara jelas mengenai susunan organisasi dan tata laksana instansi kehutanan	3

	instnsi terkait			
			Aturan hukum dengan jelas menyebutkan tugas pokok dan fungsi semua unsur di setiap level dalam tubuh instansi kehutanan	3
			Aturan hukum mengatur secara jelas mengenai mekanisme koordinasi internal secara staf atau lembaga dalam tubuh instansi kehutanan	2
			Aturan hukum mengatur tentang mekanisme tata naska dinas dalam rangka koordinasi di lingkup instansi kehutanan	1
			Aturan hukum mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam menjalankan TUPOKSI	2
		20. terdapat jaminan hukum yang jelas mengatur pola koordinasi dengan instansi lain (di luar kehutanan) terkait pelaksanaan manajemen kehutanan	Aturan hukum menjamin pola koordinasi antar instansi terkait dengan sektor kehutanan	2
			Aturan hukum mensyaratkan adanya pola kerkaitan antar instansi dalam memberikan izin dikawasan hutan	1
			Aturan hukum menjamin tidak terjadinya tumpang tindih antar instansi terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan	1



## Lampiran 2

### Proses penilaian

Tahap 1 : elemen kualitas

$$\frac{\text{Jumlah skor dari masing-masing elemen kualitas}}{\text{Jumlah seluruh elemen kualitas pada satu indicator}}$$

Tahap 2 : indikator

$$\frac{\text{Jumlah skor dari masing-masing indikator}}{\text{Jumlah seluruh kriteria yang di gunakan}}$$

Tahap 3 : tahap akhir

$$\frac{\text{Jumlah skor dari masing-masing indikator}}{\text{Jumlah seluruh elemen kualitas pada satu kriteria}}$$

### 1. Tenur

Tahap 1. Elemen kualitas:

Elemen kualitas dalam indikator	Perhitungan	Hasil
Indikator 1	$\frac{3+3+3+3+1}{5}$	2.6
Indikator 2	$\frac{2+2+3+3+2+1+2+3+2+3+3}{11}$	2.36
Indikator 3	$\frac{3+2+1+1}{4}$	1.75
Indikator 4	$\frac{3+3+2}{3}$	2.66
Indikator 5	$\frac{1+3+2+3+3+2}{6}$	2.33
Indikator 6	$\frac{3+3+2+1}{4}$	2.25
Indikator 7	$\frac{1+1+1+2}{4}$	1.25
Indikator 8	$\frac{2+3+3+3}{4}$	2.75

Indikator 9	$\frac{2+2+1+2}{4}$	1.75
Indikator 10	$\frac{2+3+3+3+3+3}{6}$	2.83
Indikator 11	$\frac{3+2+2+2+3+3}{6}$	2.5
Indikator 12	$\frac{3+2+2}{3}$	2.33
Indikator 13	$\frac{3+1+3}{3}$	2.33
Indikator 14	$\frac{3+2+3+2+2}{5}$	2.4

Tahap 2. Indikator:

Indikator dalam kriteria	perhitungan	Hasil
Kriteria 1	$\frac{2.6+2.36+1.75+2.66+2.33}{5}$	2.34
Kriteria 2	$\frac{2.25+1.25+2.75}{3}$	2.08
Kriteria 3	$\frac{1.75}{1}$	1.75
Kriteria 4	$\frac{2.83}{1}$	2.83
Kriteria 5	$\frac{2.25}{1}$	2.25
Kriteria 6	$\frac{2.33}{1}$	2.33
Kriteria 7	$\frac{2.33+2.4}{2}$	2.36

Tahap 3. Hasil akhir

perhitungan	Hasil akhir
$\frac{2.34+2.08+1.75+2.83+2.25+2.33+2.36}{7}$	2.27

## 2. Perencanaan Ruang/Lahan

### Tahap 1. Elemen Kualitas

Elemen Kualitas dalam indikator	Perhitungan	Hasil
Indikator 1	$\frac{3+3+3+3+3}{5}$	3
Indikator 2	$\frac{2+2+3}{3}$	2.3
Indikator 3	$\frac{2+3+3}{3}$	2.6
Indikator 4	$\frac{2+3+3+3+3}{5}$	2.8
Indikator 5	$\frac{2+2}{2}$	2
Indikator 6	$\frac{3+3+2+3+1}{5}$	2.4
Indikator 7	$\frac{1+1+1+1}{4}$	1
Indikator 8	$\frac{1+1+3}{4}$	1.3
Indikator 9	$\frac{3+2+1+1}{4}$	1.7
Indikator 10	$\frac{1+3+3+2+2}{5}$	2.2
Indikator 11	$\frac{3+2+1+1}{4}$	1.7
Indikator 12	$\frac{3+2+1+2}{4}$	2
Indikator 13	$\frac{3+3}{2}$	3
Indikator 14	$\frac{3+3+2}{3}$	2.6
Indikator 15	$\frac{2+3}{2}$	2.5
Indikator 16	$\frac{3+2+2}{3}$	2.3
Indikator 17	$\frac{3+3+1}{3}$	2.3

### Tahap 2 indikator

Indikator dalam kriteria	Perhitungan	Hasil
Kriteria 1	$\frac{3}{1}$	3

Kriteria 2	$\frac{2.3+2.6+2.8}{3}$	2.5
Kriteria 3	$\frac{2+2.4}{2}$	2.2
Kriteria 4	$\frac{1}{1}$	1
Kriteria 5	$\frac{1.3}{1}$	1.3
Kriteria 5	$\frac{1.7+2.2}{2}$	3.9
Kriteria 6	$\frac{1.7}{1}$	1.7
Kriteria 7	$\frac{2}{1}$	2
Kriteria 8	$\frac{3}{1}$	3
Kriteria 9	$\frac{2.6+2.5}{2}$	2.5
Kriteria 10	$\frac{2.3+2.3}{2}$	2.3

### 3. Hasil Akhir

Perhitungan	Hasil Akhir
$\frac{3+2.5+2.2+1.3+3.9+1.7+2+3+2.5+2.3}{10}$	24.4

### 3. Pendapatan Dari Sektor Kehutanan

#### Tahap 1 Elemen Kualitas

Elemen kualitas dalam indikator	Perhitungan	Hasil
Indikator 1	$\frac{1+1+2+3}{4}$	1.7
Indikator 2	$\frac{3+2+2+1}{4}$	2
Indikator 3	$\frac{2+1+2}{3}$	1.6

Indikator 4	$\frac{1+2+1+3}{4}$	1.7
Indikator 5	$\frac{3+3+3+3+1+3}{6}$	2.6
Indikator 6	$\frac{3+3+2+2+2+3}{6}$	2.5
Indikator 7	$\frac{3+2+2}{3}$	2.3
Indikator 8	$\frac{1+2+3+3}{4}$	2.2
Indikator 9	$\frac{3+2+2}{3}$	2.3
Indikator 10	$\frac{2+3+2+1}{4}$	2
Indikator 11	$\frac{3+3+3}{3}$	3
Indikator 12	$\frac{3+2+2+3}{4}$	2.5
Indikator 13	$\frac{2+3}{2}$	2.5

Tahap 2 Indikator

Indikator dalam kriteria	Perhitungan	Hasil
Kriteria 1	$\frac{1.7+2+1.6}{3}$	1.7
Kriteria 2	$\frac{1.7+2.6+2.5}{3}$	2.2
Kriteria 3	$\frac{2.3}{1}$	2.3
Kriteria 4	$\frac{2.2}{1}$	2.2
Kriteria 5	$\frac{2.3}{1}$	2.3
Kriteria 6	$\frac{2}{1}$	2

Kriteria 7	$\frac{3+2.5+2.5}{3}$	2.6
------------	-----------------------	-----

### 3. Hasil Akhir

Perhitungan	Hasil Akhir
$\frac{1.7+2.2+2.3+2.2+2.3+2+2.6}{7}$	2.1

### 4. Aspek Manajemen Hutan

#### Tahap 1 Elemen Kalitas

Elemen kualitas dalam indikator	Perhitungan	Hasil
Indikator 1	$\frac{3+3+2+3+1+2}{6}$	2.3
Indikator 2	$\frac{3+2+1+3+2+3}{6}$	2.3
Indikator 3	$\frac{2+3+3+3}{4}$	2.7
Indikator 4	$\frac{2+3+2+2}{4}$	2.2
Indikator 5	$\frac{3+2+2}{3}$	2.3
Indikator 6	$\frac{2+3+3+3+2}{5}$	2.6
Indikator 7	$\frac{2+1+2+3+2+2}{6}$	2
Indikator 8	$\frac{3+3+3}{3}$	3
Indikator 9	$\frac{2+3+3+2}{4}$	2.5
Indikator 10	$\frac{2+2+3+3}{4}$	2.5
Indikator 11	$\frac{3+2+2+1+3+2}{6}$	2.1

Indikator 12	$\frac{3+3+3+2+2+3}{6}$	2.6
Indikator 13	$\frac{3+3+2}{3}$	2.6
Indikator 14	$\frac{3+2+3+3}{4}$	2.7
Indikator 15	$\frac{3+2+3+3+3+3}{6}$	2.8
Indikator 16	$\frac{1+1+1+1+1+1}{6}$	1
Indikator 17	$\frac{3+3+3}{3}$	3
Indikator 18	$\frac{1+3+3+2+3+2+1}{7}$	2.1
Indikator 19	$\frac{3+3+2+1+2}{5}$	2.2
Indikator 20	$\frac{2+1+1}{3}$	1.3

Tahap 2 indikator

Kriteria 1	$\frac{2.3+2.3+2.7+2.2+2.3+2.6}{6}$	2.4
Kriteria 2	$\frac{2+3}{2}$	2.5
Kriteria 3	$\frac{2.5+2.5+2.1}{3}$	2.3
Kriteria 4	$\frac{2.6}{1}$	2.6
Kriteria 5	$\frac{2.6}{1}$	2.6
Kriteria 6	$\frac{2.7+2.8}{2}$	2.7
Kriteria 7	$\frac{1+3+2.1}{3}$	1.7
Kriteria 8	$\frac{2.2+1.3}{2}$	1.7

Tahap 3 hasil akhir

Perhitungan	Hasil akhir
$\frac{2.4+2.5+2.3+2.6+2.6+2.7+1.7+1.7}{8}$	2.3